



P U T U S A N

Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FITRIANA CANTIKA als TITI Binti CHANDRA
Tempat lahir	: Mempawah
Umur / tanggal lahir	: 19 th/ 06 Desember 2002
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Serambai RT. 023/008 Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab. Sanggau
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Swasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2021 s/d 11 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Klara dewi, dkk Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli beralamat di Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 766/Pid.Sus/2021/PN.Ptk tertanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 766 /Pid.Sus/2020/PN.Ptk tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN.Ptk tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRIANA CANTIKA Als TITI Binti CHANDRA SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FITRIANA CANTIKA Als TITI Binti CHANDRA SAPUTRA dengan **pidana penjara selama pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik trnsparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 5,12 gram.Dipergunakan dalam perkara lain an. Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng
 - 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit HP redmi warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon keringanan Hukuman.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNptk.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa FITRIANA CANTIKA Als TITI Binti CANDRA SAPUTRA bersama-sama DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dengan (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar jam 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di simpang lampu merah Jl. Tritura (traffic light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto: 5,12 gram, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG yang terletak di Dsn. Tanjung Pinang RT. 005/002 Kel. Sebungkuh Kec. Kembayan Kab. Sanggau kemudian saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG mengajak terdakwa ke Pontianak untuk membeli shabu dan mengatakan "Dek, kita pergi ke Pontianak, mumpung ada motor si MORI tuh" dan dijawab terdakwa "boleh bang, ayolah" namun saat itu kondisi di Kembayan hujan maka terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG berangkat ke Pontianak pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik sdr. MORI.
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG sampai ke Pontianak dan langsung menuju ke kampung Beting untuk membeli shabu, sesampainya di rumah penjual shabu yang biasa dipanggil sdr. BANG (DP), terdakwa dan saksi DARIUS NIUS

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als NIUS Anak YUSTINUS POLENG langsung naik ke lantai 2 rumah tersebut dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG masuk kedalam sebuah kamar sedangkan terdakwa menunggu di sebuah ruangan lalu saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG bertemu dengan sdr. BANG lalu saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG mengatakan "Bang, saya mau beli shabu 5 ji, berapa harganya" dan dijawab sdr. BANG "1 ji 650 ribu" kemudian saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah kepada sdr. BANG menggunakan tangan kanan dan sdr. BANG menyerahkan shabu kepada saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG sebanyak 2 ½ gram terlebih dahulu setelah menerima shabu dari sdr. BANG lalu Sdr BANG meminta saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG untuk mengetes shabu tersebut dan sisa nya sebanyak 2 ½ ji akan diserahkan setelah saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG selesai menggunakan shabu tersebut, selanjutnya saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG memanggil terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan meminta terdakwa untuk naik ke lantai 3. Sesampainya terdakwa dilantai 3 tidak berapa lama saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG menyusul ke lantai 3 dengan membawa 2 (dua) paket shabu, kemudian terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG menggunakan shabu dilantai 3 tersebut dan sisa pakai shabu kemudian di jadikan satu paket dan disimpan oleh saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG, setelah itu saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG turun ke lantai 2 dan masuk kedalam kamar untuk bertemu dengan sdr. BANG, selanjutnya sdr. BANG menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 ½ ji lagi kepada saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG lalu saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG menyerahkan paket shabu sebelumnya kepada sdr. BANG dan oleh sdr. BANG 2 paket shabu tersebut disatukan dengan menggunakan potongan plastik warna hitam dan diserahkan kembali ke saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG .

- Bahwa terdakwa yang menunggu dilantai 3 kemudian dipanggil turun ke lantai 2 oleh saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan sesampainya dilantai 2 terdakwa melihat shabu terbungkus potongan plastic hitam sudah dipegang oleh saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTINUS POLENG kemudian sekira jam 11.50 Wib terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG meninggalkan rumah tersebut dan berencana pulang ke Kembayan, saat diperjalanan tepatnya di Jl. Tritura sebelum simpang empat Jl. Tritura, motor yang dikendarai oleh saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG yang berboncengan dengan terdakwa dipepet oleh saksi SUGENG WIYONO dan saksi HELMI ZULKARNAEN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang akan membawa Narkotika Jenis Shabu ke Kab. Sanggau menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam selanjutnya saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG diminta berhenti akan tetapi sebelum berhenti saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG menyerahkan potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi shabu kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Buang dek...buang dek" dan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar potongan kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip transparan berisi shabu ke aspal, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan ditemukan 1 (satu) lembar potongan kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip transparan berisi shabu yang dijatuhkan terdakwa di aspal, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam jaket warna hitam merk DG, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold ditemukan disaku celana sebelah kanan depan, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 2 (dua) klip plastik berisi shabu tersebut adalah milik saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan rencananya shabu tersebut akan dijual oleh saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG di Kembayan dengan harga pergram sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah. Bahwa terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. BANG.
- Bahwa peran terdakwa adalah membantu saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG apabila ada pasien/pembeli yang membeli

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNptk.



shabu dirumah saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG di Kec. Kembayan ketika saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG tidak ada dan terdakwa mendapat keuntungan apabila ada yang membeli $\frac{1}{2}$ gram maka terdakwa akan menjual shabu tersebut dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah dan terdakwa menyeter uang hasil penjualan shabu kepada saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra A.Md NIP. 19891022 201101 1001, selaku penguji serta ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- o 2 (dua) klip plastic transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ditimbang dan diperoleh berat brutto 5,12 gram dengan rincian sebagai berikut:

1. 2,69 gram
2. 2,43 gram

Kemudian disisihkan kedalam 2 (dua) klip plastik transparan untuk pembuktian perkara dengan netto sebagai berikut :

- A1. 0,16 gram
- A2. 0,16 gram

Setelah dilakukan penyisihan pada 2 (dua) klip plastic transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap:

1. 2,48 gram
2. 2,22 gram

Untuk dilakukan pemusnahan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-21.107.99.20.05.0794.K tanggal 09 Agustus 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode A mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



----- Bahwa terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA bersama-sama DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) membeli, menjadi perantara jual beli, menerima Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa FITRIANA CANTIKA Als TITI Binti CANDRA SAPUTRA, bersama-sama DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dengan (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar jam 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di simpang lampu merah Jl. Tritura (traffic light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto: 5,12 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----*

- Bermula informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang akan membawa narkotika jenis shabu ke Kab. Sanggau dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib, Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penyelidikan, dan mendapatkan profil kedua orang tersebut yaitu laki-laki dan perempuan dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit KB 6207 UO warna hitam sedang melewati Jl. Tritura Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak kemudian saksi SUGENG WIYONO dan saksi HELMI ZULKARNAIN dan Tim Ditresnarkoba melihat terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG sedang berboncengan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Revo Fit KB 6207 UO warna hitam keluar dari Jl. Tanjung Hilir kemudian saksi SUGENG WIYONO dan saksi HELMI ZULKARNAIN dan saksi HELMI ZULKARNAIN mengikuti terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan sesampainya di simpang empat (Traffic Light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, saksi SUGENG WIYONO dan saksi HELMI ZULKARNAIN dan Tim Ditresnarkoba langsung di melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dengan cara dipepet dan saat itu saksi SUGENG WIYONO melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam dibawah aspal. Selanjutnya terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar potongan kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip transparan berisi shabu yang dijatuhkan terdakwa diaspal, , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam jaket warna hitam merk DG, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold ditemukan disaku celana sebelah kanan depan, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 2 (dua) klip plastik berisi shabu tersebut adalah milik DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG yang dibeli dari sdr. BANG di Kampung Beting dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan rencananya shabu tersebut akan dijual oleh saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG di Kembayan dengan harga pergram sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dan terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. BANG.
- Bahwa peran terdakwa adalah membantu saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG apabila ada pasien/pembeli yang membeli shabu dirumah saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG di Kec. Kembayan ketika DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG tidak ada dan terdakwa mendapat keuntungan apabila ada yang membeli ½ gram maka terdakwa akan menjual shabu tersebut dengan harga Rp. 650.000,-

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu) rupiah dan terdakwa menyetor uang hasil penjualan shabu kepada saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu) rupiah.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra A.Md NIP. 19891022 201101 1001, selaku penguji serta ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

o 2 (dua) klip plastic transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ditimbang dan diperoleh berat brutto 5,12 gram dengan rincian sebagai berikut:

3. 2,69 gram

4. 2,43 gram

Kemudian disisihkan kedalam 2 (dua) klip plastik transparan untuk pembuktian perkara dengan netto sebagai berikut :

A1. 0,16 gram

A2. 0,16 gram

Setelah dilakukan penyisihan pada 2 (dua) klip plastic transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap:

3. 2,48 gram

4. 2,22 gram

Untuk dilakukan pemusnahan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-21.107.99.20.05.0794.K tanggal 09 Agustus 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut: *1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode A mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),*

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa FITRIANA CANTIKA Als TITI Binti CANDRA SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HELMI ZULKARNAIN**, Tempat tanggal lahir: Pontianak, 20 Oktober 1984, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegara: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Alamat: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar Jalan Zainudin Nomor 01 Pontianak, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Bahwa benar Saksi bersama Saksi Sugeng Wiyono serta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng bersama Terdakwa Fitriana Cantika Alias Titi Binti Chandra Saputra pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Simpang Empat Jl. Tritura (Traffic Light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
 - Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA di temukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru. Sedangkan pada Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold dan 1 (satu) helai jaket warna hitam merk DG.
 - Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA posisi atau letak barang bukti yaitu 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam yang didalamnya

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu ditemukan diatas aspal Jl. Tritura yang mana pada saat penangkapan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA menjatuhkannya dan 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA sendiri. Sedangka Pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG posisi atau letak barang bukti yaitu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold berada didalam 1 (satu) helai jaket warna hitam merk DG milik Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam yang dikendarai oleh Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG.

- Bahwa benar 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold berada didalam 1 (satu) helai jaket warna hitam merk DG adalah milik Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA keduanya sedang diatas Kendaraan Sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam yang berjalan yang mana saat itu Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG mengendarai Kendaraan Sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam dan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA posisinya di bonceng oleh Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG keduanya berada di arah keluar dari Jl. Tritura menuju simpang empat (Traffic Light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak.
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seorang laki – laki yang dipanggil degan nama BANG yang berada di daerah Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan cara membeli sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 650.000,- /gram dan Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.250.000,- dengan seorang laki-laki yang dipanggil

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan BANG tersebut sedangkan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA juga ikut menemani Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG membeli narkoba jenis sabu tersebut. tujuan Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual lagi di kec. Kembayan Kab. Sanggau.

- Bahwa benar bermula informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang akan membawa narkoba jenis shabu ke Kab. Sanggau dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam, menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib, Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penyelidikan, dan mendapatkan profil kedua orang tersebut yaitu laki-laki dan perempuan dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit KB 6207 UO warna hitam sedang melewati Jl. Tritura Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak kemudian saksi bersama Saksi SUGENG WIYONO dan Tim Ditresnarkoba melihat terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Revo Fit KB 6207 UO warna hitam keluar dari Jl. Tanjung Hilir kemudian saat berada di simpang empat (Traffic Light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, saksi bersama Saksi SUGENG WIYONO dan Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dengan cara dipepet dan saat itu saksi SUGENG WIYONO melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam kebawah aspal, Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam jaket warna hitam merk DG, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold ditemukan disaku celana sebelah kanan depan, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

2. **Saksi SUGENG WIYONO**, Tempat tanggal lahir: Pontianak 18 Juni , Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegara: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Alamat: Kantor Jl. Zainuddin No.01 Pontianak, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi Helmi Zulkarnain serta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng bersama Terdakwa Fitriana Cantika Alias Titi Binti Chandra Saputra pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Simpang Empat Jl. Tritura (Traffic Light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA di temukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru. Sedangkan pada Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold dan 1 (satu) helai jaket warna hitam merk DG.
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA posisi atau letak barang bukti yaitu 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu ditemukan diatas aspal Jl. Tritura yang mana pada saat penangkapan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA menjatuhkannya dan 1 (satu) unit HP Redmi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA sendiri. Sedangkan Pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG posisi atau letak barang bukti yaitu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold berada didalam 1 (satu) helai jaket warna hitam merk DG milik Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam yang dikendarai oleh Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG.

- Bahwa benar 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold berada didalam 1 (satu) helai jaket warna hitam merk DG adalah milik Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA keduanya sedang diatas Kendaraan Sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam yang berjalan yang mana saat itu Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG mengendarai Kendaraan Sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam dan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA posisinya di bonceng oleh Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG keduanya berada di arah keluar dari Jl. Tritura menuju simpang empat (Traffic Light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seorang laki – laki yang dipanggil dengan nama BANG yang berada di daerah Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan cara membeli sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 650.000,- /gram dan Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.250.000,- dengan seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan BANG tersebut sedangkan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA juga ikut menemani Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS Anak YUSTINUS POLENG membeli narkoba jenis sabu tersebut. tujuan Saksi DARIUS NIUS Alias NIUS

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak YUSTINUS POLENG dan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual lagi di kec. Kembayan Kab. Sanggau.

- Bahwa benar bermula informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang akan membawa narkoba jenis shabu ke Kab. Sanggau dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam, menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib, Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penyelidikan, dan mendapatkan profil kedua orang tersebut yaitu laki-laki dan perempuan dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit KB 6207 UO warna hitam sedang melewati Jl. Tritura Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak kemudian saksi bersama Saksi Helmi Zulkarnain dan Tim Ditresnarkoba melihat terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Revo Fit KB 6207 UO warna hitam keluar dari Jl. Tanjung Hilir kemudian saat berada di simpang empat (Traffic Light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, saksi bersama Saksi Helmi Zulkarnain dan Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dengan cara dipepet dan saat itu saksi melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam kebawah aspal, Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam jaket warna hitam merk DG, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold ditemukan disaku celana sebelah kanan depan, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) plastic klip transparan berisi Narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi DARIUS NIUS Als NIUS Anak Dari YUSTINUS POLENG**, Tempat tanggal lahir: Tatai Kuju , 01 Maret 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegara Indonesia, Agama: Katholik , Pekerjaan : Tidak Bekerja , Alamat : Dusun Tanjung Pinang Rt. 005/ Rw 002 Ds. Sebongkuh Kec. Kembayan Kab. Sanggau, dalam persidangan di bacakan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA ditangkap polisi karena kasus narkoba pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Simpang Empat Jl. Tritura (traffic light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
 - Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru. Sedangkan barang bukti barang bukti yang ditemukan pada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold dan 1 (satu) helai jaket warna hitam merk DG.
 - Bahwa benar posisi barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam ditemukan pada saat saksi mengendarainya, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam jaket warna hitam merk DG, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold ditemukan disaku celana sebelah kanan depan, Sedangkan terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA yaitu 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu ditemukan diatas aspal Jl. Tritura, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA.
 - Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas Polisi saat itu di atas aspal Jl. Tritura tersebut merupakan milik merupakan milik Saksi.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mendapatkan 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang Saksi panggil dengan nama BANG di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan cara membeli sebanyak 5 gram yang mana harga pergramnya adalah Rp. 650.000,- sehingga totalnya sejumlah Rp. 3.250.000,-
- Bahwa benar Maksud Saksi membeli shabu dari BANG yaitu akan dijual kembali di kampung Saksi di Kembayan.
- Bahwa benar Saksi berjualan shabu di Kec. Kembayan Kab. Sanggau kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Bahwa benar Dalam hal jual beli narkoba Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA hanya membantu Saksi apabila ada pasien/pembeli yang membeli melalui dirinya.
- Bahwa benar harga narkoba jenis shabu yang Saksi jual kepada pasien pergram sekitar Rp. 1.000.000,- di Kec. Kembayan Kab. Sanggau.
- Bahwa benar Saksi bekerja sama dengan Saksi FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA dalam hal menjual narkoba jenis shabu di Kec. Kembayan sudah berjalan sekitar 2 bulan.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib Saksi ada mengajak Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA berangkat membeli shabu ke Pontianak dengan mengatakan **"Dek, kita pergi ke Pontianak, mumpung ada motor si MORI tuh"** dan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA berkata kepada Saksi **"boleh bang, ayolah"**, lalu pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 06.00 Wib Saksi dan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA berangkat ke Pontianak dari Kembayan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Sdr MORI dan sekira jam 11.00 Wib Saksi dan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA sampai di Pontianak dan langsung menuju ke Kampung Beting untuk membeli shabu, sampai di rumah penjual shabu tersebut Saksi dan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA langsung naik ke lantai 2 rumah dan Saksi masuk kedalam kamar lantai 2 bertemu dengan laki-laki bernama BANG tersebut, saat didalam kamar Saksi berkata kepada BANG **"Bang, saya mau beli shabu 5 ji, berapa harganya"** BANG berkata **"1 ji 650 ribu"** kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.250.000,- kepada BANG dan saat itu juga BANG

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi Saksi shabu sebanyak 2 ½ gram terlebih dahulu, setelah itu Sdr BANG menyuruh Saksi mengetes shabu tersebut dan sisa 2 ½ ji nya nanti diserahkan setelah selesai Saksi memakai shabu tersebut, sekira 10 menit Saksi memanggil Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA masuk kedalam kamar dan Saksi menyuruh dirinya naik ke lantai atas, saat berada di lantai 3 Saksi membawa 2 (dua) paket shabu, disitu Saksi dan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA sempat menggunakan shabu setelah itu sisa pakai nya kami jadikan satu paket, setelah itu Saksi turun ke Lantai 2 dan masuk kedalam kamar bertemu dengan Sdr BANG lagi, dan Sdr BANG menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 ½ ji lagi setelah itu shabu yang ada sama Saksi disatukan oleh shabu yang ada dengan Sdr BANG menggunakan potongan plastik warna hitam setelah itu diserahkan kembali kepada Saksi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA meninggalkan rumah tersebut dan menuju pulang ke Kembayan, pada saat masih berada di Jl. Tritura sebelum simpang empat Jl. Tritura kendaraan kami di pepet oleh Polisi berpakaian preman dan menyuruh berhenti, sebelum berhenti Saksi ada menyerahkan potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi shabu kepada Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA , Saksi ada berkata **"Buang dek...buang dek"**, setelah itu kami berdua langsung ditangkap polisi sekira jam 12.00 Wib, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam ditemukan pada saat Saksi mengendarainya, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam jaket warna hitam merk DG, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold ditemukan disaku celana sebelah kanan depan, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu ditemukan diatas aspal Jl. Tritura, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa, kemudian Saksi, terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, perantara dalam jual beli,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng ditangkap polisi karena kasus narkoba pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Simpang Empat Jl. Tritura (traffic light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru. Sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold dan 1 (satu) helai jaket warna hitam merk DG.
- Bahwa benar posisi barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam ditemukan pada saat Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng mengendarainya, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam jaket warna hitam merk DG, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold ditemukan disaku celana sebelah kanan depan Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng, Sedangkan terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu ditemukan diatas aspal Jl. Tritura, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa .
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas Polisi saat itu di atas aspal Jl. Tritura tersebut merupakan milik merupakan milik Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng
- Bahwa benar Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng mendapatkan 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dari seorang laki-laki yang Saksi panggil dengan nama BANG di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan cara membeli sebanyak 5 gram yang mana harga pergramnya adalah Rp. 650.000,- sehingga totalnya sejumlah Rp. 3.250.000,-

- Bahwa benar maksud Terdakwa bersama Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng membeli shabu dari BANG yaitu akan dijual kembali di kampung Saksi di Kembayan.
- Bahwa benar dalam hal jual beli narkoba Terdakwa hanya membantu Saksi apabila ada pasien/pembeli yang membeli melalui dirinya.
- Bahwa benar harga narkoba jenis shabu yang Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng jual kepada pasien pergram sekitar Rp. 1.000.000,- di Kec. Kembayan Kab. Sanggau.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ada orang membeli shabu melalui Terdakwa, apabila ada yang membeli kepada tersangka paket 100 ribu tersangka serahkan uang kepada Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng hanya 80 Ribu sedangkan 20 ribunya untuk terdakwa, apabila ada yang membeli $\frac{1}{2}$ gram yang harga didapat dari Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng 600 ribu Terdakwajual dengan harga 650 Ribu.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng ada mengajak Terdakwa berangkat membeli shabu ke Pontianak dengan mengatakan **"Dek, kita pergi ke Pontianak, mumpung ada motor si MORI tuh"** dan Terdakwa berkata kepada Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng **"boleh bang, ayolah"**, lalu pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 06.00 Wib Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng dan Terdakwa berangkat ke Pontianak dari Kembayan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Sdr MORI dan sekira jam 11.00 Wib Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng dan Terdakwa sampai di Pontianak dan langsung menuju ke Kampung Beting untuk membeli shabu, sampai di rumah penjual shabu tersebut Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng dan Terdakwa langsung naik ke lantai 2 rumah dan Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng masuk kedalam kamar lantai 2 bertemu dengan laki-laki Yang tidak terdakwa ketahui, sekira 10 menit Terdakwa dipanggil masuk kedalam kamar dan Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng menyuruh Terdakwa naik lantai atas setelah sampai di lantai atas sekira

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 menit Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng naik keatas, saat berada di lantai 3 Terdakwa melihat Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng membawa 2 (dua) paket shabu, disitu Terdakwa dan Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng sempat menggunakan narkoba jenis shabu, setelah itu sisa pakainya Terdakwa dan Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng jadikan satu paket dan langsung diambil Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng. Kemudian Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng turun ke Lantai 2 dan Terdakwa masih berada di Lantai 3, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus untuk turun saat dibawah Terdakwa sudah melihat shabu terbungkus potongan plastik warna hitam yang dipegang Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus dan sekira jam 11.50 Wib Terdakwa dan Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke Kembayan, pada saat masih berada di Jl. Tritura sebelum simpang empat Jl. Tritura kendaraan Terdakwa dan Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng di pepet oleh Polisi berpakaian preman dan menyuruh berhenti, sebelum berhenti Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng ada menyerahkan potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi shabu kepada Tedakwa sambil berkata **"Buang dek...buang dek"**, setelah itu kami berdua langsung ditangkap polisi sekira jam 12.00 Wib, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam ditemukan pada saat Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng mengendarainya, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam jaket warna hitam merk DG, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold ditemukan disaku celana sebelah kanan depan saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng , sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu ditemukan diatas aspal Jl. Tritura, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa, kemudian Saksi, terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik trnsparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 5,12 gram.
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit HP redmi warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng ditangkap polisi karena kasus narkoba pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Simpang Empat Jl. Tritura (traffic light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru. Sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold dan 1 (satu) helai jaket warna hitam merk DG.
- Bahwa benar posisi barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam ditemukan pada saat Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng mengendarainya, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam jaket warna hitam merk DG, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold ditemukan disaku celana sebelah kanan depan Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng, Sedangkan terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu ditemukan diatas aspal Jl. Tritura, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa .

- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas Polisi saat itu di atas aspal Jl. Tritura tersebut merupakan milik merupakan milik Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng
- Bahwa benar Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng mendapatkan 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang Saksi panggil dengan nama BANG di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan cara membeli sebanyak 5 gram yang mana harga pergramnya adalah Rp. 650.000,- sehingga totalnya sejumlah Rp. 3.250.000,-
- Bahwa benar maksud Terdakwa bersama Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng membeli shabu dari BANG yaitu akan dijual kembali di kampung Saksi di Kembayan.
- Bahwa benar dalam hal jual beli narkoba Terdakwa hanya membantu Saksi apabila ada pasien/pembeli yang membeli melalui dirinya.
- Bahwa benar harga narkoba jenis shabu yang Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng jual kepada pasien pergram sekitar Rp. 1.000.000,- di Kec. Kembayan Kab. Sanggau.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ada orang membeli shabu melalui Terdakwa, apabila ada yang membeli kepada tersangka paket 100 ribu tersangka serahkan uang kepada Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng hanya 80 Ribu sedangkan 20 ribunya untuk terdakwa, apabila ada yang membeli ½ gram yang harga didapat dari Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng 600 ribu Terdakwajual dengan harga 650 Ribu.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng ada mengajak Terdakwa berangkat membeli shabu ke Pontianak dengan mengatakan **"Dek, kita pergi ke Pontianak, mumpung ada motor si MORI tuh"** dan Terdakwa berkata kepada Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng **"boleh bang, ayolah"**, lalu pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 06.00 Wib Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng dan Terdakwa berangkat ke Pontianak dari Kembayan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Sdr MORI dan sekira jam 11.00 Wib Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng dan Terdakwa sampai di Pontianak dan langsung menuju ke Kampung Beting

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli shabu, sampai di rumah penjual shabu tersebut Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng dan Terdakwa langsung naik ke lantai 2 rumah dan Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng masuk kedalam kamar lantai 2 bertemu dengan laki-laki Yang tidak terdakwa ketahui, sekira 10 menit Terdakwa dipanggil masuk kedalam kamar dan Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng menyuruh Terdakwa naik lantai atas setelah sampai di lantai atas sekira 10 menit Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng naik keatas, saat berada di lantai 3 Terdakwa melihat Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng membawa 2 (dua) paket shabu, disitu Terdakwa dan Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng sempat menggunakan narkoba jenis sabu, setelah itu sisa pakainya Terdakwa dan Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng jadikan satu paket dan langsung diambil Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng. Kemudian Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng turun ke Lantai 2 dan Terdakwa masih berada di Lantai 3, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus untuk turun saat dibawah Terdakwa sudah melihat shabu terbungkus potongan plastik warna hitam yang dipegang Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus dan sekira jam 11.50 Wib Terdakwa dan Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke Kembayan, pada saat masih berada di Jl. Tritura sebelum simpang empat Jl. Tritura kendaraan Terdakwa dan Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng di pepet oleh Polisi berpakaian preman dan menyuruh berhenti, sebelum berhenti Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng ada menyerahkan potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi shabu kepada Tedakwa sambil berkata **"Buang dek...buang dek"**, setelah itu kami berdua langsung ditangkap polisi sekira jam 12.00 Wib, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam ditemukan pada saat Saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng mengendarainya, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam jaket warna hitam merk DG, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold ditemukan disaku celana sebelah kanan depan saksi Darius Nius Alias Nius Anak Yustinus Poleng, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu ditemukan diatas aspal Jl. Tritura, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Terdakwa, kemudian Saksi, terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) plastic klip transparan berisi Narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur Setiap orang atau barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini. Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, Memorie Toelicting (MVT) menegaskan bahwa: unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stilzwijs element van elk

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



delict) Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa subjek hukum bernama Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA, dalam pemeriksaan pendahuluan didepan Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam Berkas Perkara Nomor Pol: BP/111.a/IX/RES.4.2/ 2021/Ditresnarkoba, tanggal 03 September 2021, dan tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas *unsur setiap orang* telah terbukti dan terpenuhi.

b. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum.

Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Objektif.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “ Dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Selanjutnya dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa ekstasi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dimana narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan, sehingga terdakwa SAFIEK NAUVALDI Bin M. KRISNA PRIYADI tidak berhak dan telah melawan hukum.

Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut *Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum* diatas telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



- c. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi Helmi Zulkarnain, saksi Sugeng Wiyono, saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng serta dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri maka terungkap bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA bersama dengan Saksi DARIUS NIUS ALS NIUS ANAK YUSTINUS POLENG terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di simpang lampu merah Jl. Tritura (traffic light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur kamar, Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik sdr. MORI Terdakwa dan saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng pergi menuju Pontianak sekira jam 11.00 Wib terdakwa dan saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng sampai ke Pontianak dan langsung menuju ke kampung Beting untuk membeli shabu, sesampainya di rumah penjual shabu yang biasa dipanggil sdr. BANG (DP), terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG langsung naik ke lantai 2 rumah tersebut dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG masuk kedalam sebuah kamar sedangkan terdakwa menunggu di sebuah ruangan lalu saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG bertemu dengan sdr. BANG lalu saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG mengatakan "Bang, saya mau beli shabu 5 ji, berapa harganya" dan dijawab sdr. BANG "1 ji 650 ribu" kemudian saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) dan sdr. BANG menyerahkan shabu kepada saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG sebanyak 2 ½ gram terlebih dahulu setelah menerima shabu dari sdr. BANG lalu Sdr BANG meminta saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG untuk mengetes shabu tersebut dan sisa nya sebanyak 2 ½ ji akan diserahkan setelah saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG selesai menggunakan shabu tersebut, selanjutnya saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di lantai 3, setelah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



selesai menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya sdr. BANG menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG. kemudian sekira jam 11.50 Wib terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG meninggalkan rumah tersebut dan berencana pulang ke Kembayan, saat diperjalanan tepatnya di Jl. Tritura sebelum simpang empat Jl. Tritura, motor yang dikendarai oleh saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG yang berboncengan dengan terdakwa dipepet oleh saksi SUGENG WIYONO dan saksi HELMI ZULKARNAEN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang akan membawa Narkoba Jenis Shabu ke Kab. Sanggau menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam selanjutnya saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG diminta berhenti akan tetapi sebelum berhenti saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG menyerahkan potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi shabu kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Buang dek... buang dek" dan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar potongan kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip transparan berisi shabu ke aspal, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan ditemukan 1 (satu) lembar potongan kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip transparan berisi shabu yang dijatuhkan terdakwa di aspal, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam jaket warna hitam merk DG, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold ditemukan disaku celana sebelah kanan depan, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-21.107.99.20.05.0794.K tanggal 09 Agustus 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode A mengandung

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra A.Md NIP. 19891022 201101 1001, selaku penguji serta ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- o 2 (dua) klip plastic transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ditimbang dan diperoleh berat brutto 5,12 gram dengan rincian sebagai berikut:

2. 2,69 gram

3. 2,43 gram

Kemudian disisihkan kedalam 2 (dua) klip plastik transparan untuk pembuktian perkara dengan netto sebagai berikut :

A1. 0,16 gram

A2. 0,16 gram

Setelah dilakukan penyisihan pada 2 (dua) klip plastic transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap:

1. 2,48 gram

2. 2,22 gram

Untuk dilakukan pemusnahan

Bahwa terdakwa dalam, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut, *unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*) diatas telah terbukti dan terpenuhi.

- d. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan Jahat menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi Helmi Zulkarnain , saksi Sugeng Wiyono, saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng serta dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri maka terungkap bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa FITRIANA CANTIKA Alias TITI Binti CHANDRA SAPUTRA bersama dengan Saksi DARIUS NIUS ALS NIUS ANAK YUSTINUS POLENG terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di simpang lampu merah Jl. Tritura (traffic light) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur kamar, Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik sdr. MORI Terdakwa dan saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng pergi menuju Pontianak sekira jam 11.00 Wib terdakwa dan saksi Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng sampai ke Pontianak dan langsung menuju ke kampung Beting untuk membeli shabu, sesampainya di rumah penjual shabu yang biasa dipanggil sdr. BANG (DP), terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG langsung naik ke lantai 2 rumah tersebut dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG masuk kedalam sebuah kamar sedangkan terdakwa menunggu di sebuah ruangan lalu saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG bertemu dengan sdr. BANG lalu saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG mengatakan "Bang, saya mau beli shabu 5 ji, berapa harganya" dan dijawab sdr. BANG "1 ji 650 ribu" kemudian saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) dan sdr. BANG menyerahkan shabu kepada saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG sebanyak 2 ½ gram terlebih dahulu setelah menerima shabu dari sdr. BANG lalu Sdr BANG meminta saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG untuk mengetes shabu tersebut dan sisa nya sebanyak 2 ½ ji akan diserahkan setelah saksi DARIUS NIUS als NIUS

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak YUSTINUS POLENG selesai menggunakan shabu tersebut, selanjutnya saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di lantai 3, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu selanjutnya sdr. BANG menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG. kemudian sekira jam 11.50 Wib terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG meninggalkan rumah tersebut dan berencana pulang ke Kembayan, saat diperjalanan tepatnya di Jl. Tritura sebelum simpang empat Jl. Tritura, motor yang dikendarai oleh saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG yang berboncengan dengan terdakwa dipepet oleh saksi SUGENG WIYONO dan saksi HELMI ZULKARNAEN beserta anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang akan membawa Narkotika Jenis Shabu ke Kab. Sanggau menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit KB 6207 UO warna hitam selanjutnya saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG diminta berhenti akan tetapi sebelum berhenti saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG menyerahkan potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi shabu kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Buang dek... buang dek" dan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar potongan kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip transparan berisi shabu ke aspal, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DARIUS NIUS als NIUS Anak YUSTINUS POLENG dan ditemukan 1 (satu) lembar potongan kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip transparan berisi shabu yang dijatuhkan terdakwa di aspal, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 6207 UO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam jaket warna hitam merk DG, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold ditemukan disaku celana sebelah kanan depan, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Redmi warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri depan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-21.107.99.20.05.0794.K tanggal 09 Agustus 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode A mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),.

Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika* diatas telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik trnsparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 5,12$ gram.
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit HP redmi warna biru

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti akan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIANA CANTIKA Als TITI Binti CHANDRA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum *"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIANA CANTIKA Als TITI Binti CHANDRA SAPUTRA oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik trnsparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 5,12 gram.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Darius Nius Als Nius Anak Yustinus Poleng

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit HP redmi warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa Tanggal 18 Januari 2022, oleh IRMA WAHYUNINGSIH, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ASIH WIDIASTUTI, SH dan NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HENDRA AZWAR, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh RIA KURNIA NINGSIH, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ASIH WIDIASTUTI, SH.

IRMA WAHYUNINGSIH, SH.M.H.

NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HENDRA AZWAR, SH.,M.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 766Pid.Sus/2021/PNPTk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)